



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA

**JURNAL RISET PERKEBUNAN (JRP)
DENGAN
PERHIMPUNAN FITOPATOLOGI INDONESIA**

TENTANG
Peningkatan Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah

Nomor : 02/JRisetperkebunan/III/2025

Nomor : 24/B/Sekjen-PFI/III/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20 – 3 – 2025) bertempat di Bulaksumur, Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Zahlul Ikhsan, SP., MP : Editor in Chief Jurnal Riset Perkebunan, dalam hal ini selaku Penanggung Jawab dan bertindak untuk dan atas nama Jurnal Riset Perkebunan yang berkedudukan di Jalan Kampus Unand Limau Manih, Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Prof. Ir. Achmadi Priyatmojo, M.Sc., Ph.D., IPU : Sekretaris Jenderal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Fitopatologi Indonesia yang berkedudukan di Jalan Flora Nomor 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Editor-in-Chief pada Jurnal Riset Perkebunan yang memiliki mandat untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan kajian ilmiah mengenai komoditas perkebunan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu Himpunan Profesi Ilmiah yang merupakan wadah bagi para Akademisi dalam bidang keilmuan Fitopatologi dari seluruh Indonesia yang bermaksud untuk meningkatkan kiprah para akademisi dan ilmuwan khususnya dalam karya-karya ilmiahnya.
3. **PARA PIHAK** selanjutnya saling bersepakat menjalin kerjasama Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan dalam batas kemampuan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan seperti tersebut di bawah ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mewujudkan kepedulian dan partisipasi PARA PIHAK dalam memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya bersama untuk :
 - a. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sebagai mitra untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perkebunan
 - b. Melakukan kerjasama antar PARA PIHAK dalam rangka mengelola proses publikasi dan menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang perkebunan berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung dan melengkapi

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan kepakaran PARA PIHAK sebagai Mitra Bestari untuk melakukan penelaahan dan penilaian (*peer-review*) artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam Terbitan Jurnal Riset Perkebunan maupun Jurnal Fitopatologi Indonesia
 - b. Penerbitan artikel ilmiah pada kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA terutama yang terkait dengan komoditas perkebunan pada Terbitan Berkala Ilmiah yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, dengan mengikuti syarat dan ketentuan publikasi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
 - c. Para Peneliti dengan bidang kepakaran Fitopatologi dalam lingkup PIHAK PERTAMA dapat berperan serta aktif menjadi anggota pada Himpunan Profesi Ilmiah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini diperkenankan mengungkapkan kepada publik mengenai adanya kerjasama dalam rangka penyebaran hasil penelitian dan kajian pada Terbitan Berkala Ilmiah yang dikelola oleh PARA PIHAK

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai persetujuan PARA PIHAK dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, apabila PARA PIHAK menghendaki kerjasama dilanjutkan
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama

PASAL 5

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

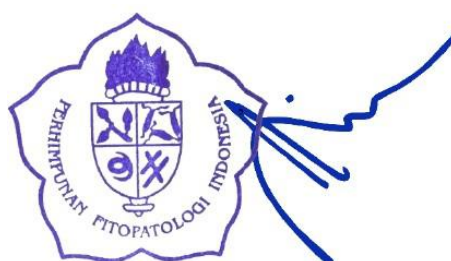
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan segala ikatan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



Dr. Zahlul Ikhsan, SP., MP
Editor in Chief
Jurnal Riset Perkebunan

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Achmadi Priyatmojo, M.Sc., Ph.D., IPU
Sekretaris Jenderal
Perhimpunan Fitopatologi Indonesia